

**LITERASI PAJAK MELALUI MEDIA SOSIAL****Tax Literacy Through Social Media**

**Ni Nyoman Ayu  
Suryandari<sup>1\*</sup>  
Ni Luh Ade Mutiara  
Purnamiasih<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mahasaraswati  
Denpasar, Kota Denpasar,  
Provinsi Bali

\*email:  
[ayusuryandari@unmas.ac.id](mailto:ayusuryandari@unmas.ac.id)

**Abstrak**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar perkembangan suatu negara akan sulit dilakukan. Pembiayaan pajak hampir meliputi semua kegiatan yang ada di suatu negara, misalnya pembangunan infrastruktur negara, belanja pegawai. Peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak, sehingga keuangan negara senantiasa dalam kondisi sehat. Untuk itu, peran dan dukungan masyarakat sangatlah penting. Sebagian besar wajib pajak di Indonesia berusaha dalam meminimalisir pembayaran beban pajak. Semakin sedikit pajak yang dibayarkan semakin menguntungkan bagi suatu badan usaha. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya membayar pajak melalui media sosial. (2) melakukan sosialisasi dan edukasi pencatatan progress kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas masing-masing karyawan.

**Kata Kunci:**

Sosialisasi  
Edukasi

**Keywords:**

Socialization  
Education

**Abstract**

*Around 70% of all state revenue comes from taxes, which are the primary source of income for the government. Most of a nation's progress will be challenging to accomplish without taxes. Almost all national operations are funded by taxes, including the expansion of public infrastructure and spending on staff. The government is forced to make numerous attempts to deepen and extend tax subjects and objects as a result of the growing importance of taxes in the APBN in order to maintain stable state finances. The community's function and support are crucial for this reason. The majority of Indonesian taxpayers work to reduce their tax obligations. A company entity is more profitable the less tax is paid. (1) conducting socialization and education on the importance of paying taxes through social media is the methodology adopted in this study. (2) promote employee productivity by conducting socialization and education for tracking employee work progress.*



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 22-05-2023

Accepted: 12-06-2023

Published: 20-06-2023

**PENDAHULUAN**

Sebagian besar wajib pajak di Indonesia berusaha dalam meminimalisir pembayaran beban pajak. Semakin sedikit pajak yang dibayarkan semakin menguntungkan bagi suatu badan usaha. Perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak sering disebut dengan *tax planning*. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Muljono, 2009:2). Tindakan itu legal karena

penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak (Willy, 2020).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%, (DataIndonesia.Id, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2018, rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 84,07%, (Azkiya, 2022).

Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara. Menurut Syafrina (2013) para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Khairannisa dkk, 2019).

Pada dasarnya pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak untuk mematuhi, namun para pengusaha dan hampir seluruh wajib pajak berasumsi membayar pajak itu mengurangi aset yang mereka miliki, oleh karena itu banyak manajemen suatu perusahaan melakukan tindakan-tindakan terhadap kondisi keuangan pada laporan keuangan diolah sedemikian rupa agar hasil dari rekayasa laporan keuangan memberikan dampak terhadap perpajakan supaya perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya. Menurut Suryandari, et.al. (2022) pajak juga menjadi salah satu indikator di dalam pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Tidak terlepas dengan hal ini banyak perusahaan melakukan kecurangan terhadap undang-undang perpajakan baik disengaja maupun tidak. (Arifin, Syafi'i dan Juliana, 2017).

Dalam peraturan perpajakan apabila diketahui seorang wajib pajak terbukti melakukan kecurangan terkait dengan perpajakan maka sanksi tegas akan dikenakan terhadap wajib pajak tersebut. yang tentunya akan membawa suatu kerugian yang cukup signifikan terhadap aset ekonomis wajib pajak baik pribadi atau badan, (Fatimaleha, dkk 2020).

Wajib Pajak memiliki opsi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menunjuk seorang kuasa. Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak berkewajiban dalam mengakomodasi untuk mendapatkan hak serta melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. Seorang kuasa yang boleh ditunjuk oleh wajib pajak adalah konsultan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dapat memilih kuasa Konsultan Pajak sesuai ketentuan dan undang-undang di bidang perpajakan (Nugraheni dkk, 2020). Konsultan pajak merupakan individu yang menyediakan bantuan berupa konsultasi di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakan agar selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Nugraheni dkk, 2020).

KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) merupakan salah satu perusahaan jasa yang menawarkan jasa dibidang konsultan pajak yang bertempat di Denpasar, Bali. Yang harus selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sehingga kinerja karyawan yang baik sangat dibutuhkan perusahaan. Kegiatan operasional di konsultan pajak tidak terlepas dari pencatatan dan pendataan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Seorang Konsultan pajak harus memiliki ketelitian dan kecermatan, kompetensi, kerahasiaan, dan sopan santun.

Konsultan pajak idealnya harus memiliki sifat independen, profesional dan integritas dalam menjalankan bisnis industrinya. Integritas menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Konsultan Pajak. Setiap konsultan pajak harus memiliki profesionalitas yang

termasuk didalamnya yaitu jujur serta dapat dipercaya. Hal ini juga memiliki arti bahwa setiap Konsultan Pajak tidak diperbolehkan menyalah, memberikan informasi secara sembarangan, memberikan pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan (IKPI, 2020).

Pada umumnya jasa yang diberikan oleh konsultan pajak meliputi dua hal yakni Konsultan Pajak (*Tax Consulting*) bertindak sebagai penerima kuasa untuk kepentingan mewakili dan atau mendampingi wajib pajak apabila terjadi pemeriksaan pajak. Jaksa atau kuasa hukum pajak (*Attorney at Tax Law*) bertindak sebagai kuasa hukum pajak untuk kepentingan mewakili atau mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak. Di samping itu ada pekerjaan lain yang lebih bersifat administrative yang dilakukan oleh konsultan pajak, yaitu Tata cara atau kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) yakni menyiapkan laporan pajak serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Informasi perpajakan (*Tax Publication*) yakni menyampaikan informasi tentang peraturan pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak maka penulis ingin mengetahui pengaruh system informasi perpajakan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya membayar pajak melalui media sosial dan membantu meningkatkan produktivitas karyawan KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting). Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan yang masih belum sadar akan pentingnya untuk membayar pajak. Adapun permasalahan yang terjadi pada mitra perusahaan adalah ketidakefektifnya pekerjaan karyawan dalam menjalankan tugas. Sehingga menyebabkan terjadinya sedikit kekacauan dan kurang kondusif. Hal ini diketahui pada saat akan menyelesaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Oleh karena itu diperlukan pencatatan progress kerja untuk masing-

masing karyawan. Berdasarkan hal itu kami akan melakukan program kerja yang mungkin bisa membantu menyadarkan masyarakat atau wajib pajak dan membantu karyawan dalam melaksanakan tugas, yaitu dengan cara memberikan pelatihan yang selaras dengan judul “Literasi Pajak Melalui Media Sosial”.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun solusi yang diberikan kepada karyawan sasaran sesuai dengan permasalahan yang ditentukan pada karyawan dalam observasi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Membayar Pajak Melalui Media Sosial.
2. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pencatatan Progress Kerja Karyawan Untuk Meningkatkan Produktivitas Masing-Masing Karyawan.

Solusi ini diberikan agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu solusi ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produktivitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya agar lebih cepat dan efisien. Mengingat sebelumnya wajib pajak masih sedikit mempunyai kesadaran dalam membayar beban pajak dan kurang produktivitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Langkah yang ditempuh untuk melaksanakan kegiatan ini adalah:

1. Sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak melalui media sosial.
2. Pelatihan mengenai cara pencatatan progress kerja karyawan KKS Consulting kepada setiap karyawan.
3. Evaluasi pelaksanaan program kerja.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan mitra KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) terkait program yang akan dijalankan.
2. Mensosialisasikan program dan memberikan edukasi kepada mitra.

Selama sosialisasi dan pelatihan ini berlangsung karyawan mitra antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Karena banyak manfaat yang mereka dapatkan dari kegiatan ini. Mengingat semakin banyaknya pekerjaan mereka sehingga harus banyak yang mereka ingat. Jadi dengan adanya program ini dapat membantu karyawan mitra dalam mengingat pekerjaan yang mana sudah mereka selesai kerjakan dan yang belum dikerjakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak permasalahan perpajakan yang berujung pada ketidakpatuhan karena sebaliknya kondisi perpajakan saat ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dari oleh angka *tax ratio* yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Permasalahan yang terjadi pada mitra perusahaan ketidakefektifnya pekerjaan karyawan dalam menjalankan tugas.

Kepatuhan pajak menjadi perhatian pemerintah karena setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat. Masalah ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah serius di negara kita. Faktanya masalah kepatuhan pajak bukan merupakan masalah yang baru dan terjadi hampir diseluruh negara.

Setelah dilakukannya program kerja yaitu Sosialisasi dan Pelatihan pada KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) dan melalui media sosial, maka dapat dilihat peningkatan – peningkatan yang dialami mitra:

1. Karyawan yang mengikuti kegiatan, mengetahui cara pembuatan progress kerja atau penilaian diri masing-masing karyawan dan dapat dilihat bahwa kinerja karyawan mengalami kemajuan.
2. Karyawan yang mengikuti kegiatan, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa ada yang tertinggal satu pun.
3. Dengan adanya literasi pajak melalui media sosial, maka diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak semakin meningkat.

Kegiatan ini juga didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Adanya persetujuan kerjasama antar mitra dan mahasiswa serta semangat yang tinggi dari karyawan mitra untuk mempelajari cara pembuatan pencatatan progress kerja masing – masing karyawan, serta literasi pajak melalui media sosial.
2. Kemudahan dalam menyampaikan materi pelatihan, karena didukung penuh oleh mitra.

Selain itu, terdapat faktor penghambat dalam kegiatan ini yakni yang mengikuti sosialisasi ini tidak semua karyawan, melainkan beberapa orang saja yang dibagi untuk setiap pelatihan, karena padatnya pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu. Sehingga yang mengikuti sosialisasi ini hanya beberapa orang saja sesuai dengan kesepakatan.


Tim pengabdian melakukan kerjasama dengan pihak KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) untuk memberikan Sosialisasi dan Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu kepada para karyawan KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) dan masyarakat melalui media sosial. Dengan program kerja yang diajukan dan dilaksanakan dalam kerjasama ini adalah:

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Membayar Pajak Melalui Media Sosial.

2. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pencatatan Progress Kerja Karyawan Untuk Meningkatkan Produktivitas Masing-Masing Karyawan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tim pengabdian diterima dengan baik oleh mitra. Mitra merasa terbantu dengan diadakannya program kerja ini karena merasa terbantu dalam hal pengetahuan mengenai cara pembuatan progress kerja karyawan dan literasi pentingnya membayar pajak melalui media social. Mitra selanjutnya akan dibimbing secara penuh selama kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Dari kegiatan ini diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas dan kuantitas sehingga akan berpengaruh pada kinerja karyawan KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) kedepannya.

Gambar Pelatihan Pencatatan Penilaian Diri Karyawan



Gambar Literasi Pajak Melalui Media Sosial



Gambar Hasil Penilaian Diri Karyawan

**RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai upaya tindak lanjut dari proses sosialisasi ini, maka tim selanjutnya perlu melaksanakan secara rutin aktivitas sosialisasi perpajakan ini. Mengadakan edukasi ke karyawan KKP maupun ke wajib pajak juga menjadi tindak lanjut tim dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak. Tahap berikutnya juga akan tetap mendampingi KKP ini agar terjadi keharmonisan dalam pengetahuan masyarakat tentang pajak.

**KESIMPULAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan ini diperlukan untuk menambah pengetahuan karyawan KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting). Adapun program kerja yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Membayar Pajak Melalui Media Sosial.
2. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Pencatatan Progress Kerja Karyawan Untuk Meningkatkan Produktivitas Masing-Masing Karyawan.

Program kerja tersebut dapat diterima dengan baik oleh mitra. Mitra KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting)

kini sudah memiliki banyak pengetahuan baru dari program kerja yang telah dijalankan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi mitra, sehingga kedepannya kinerja karyawan di KKP I Wayan Keresna (KKS Consulting) semakin efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bapak I Wayan Keresna selaku pimpinan KKS Consulting serta seluruh karyawan KKS Consulting yang sangat mendukung pelaksanaan pengabdian ini sehingga dapat terselenggarakan dengan maksimal.

## REFERENSI

Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah. 2020. Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak : Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 81-96.

INDONESIA, I. 2020. ikpi.or.id. Retrieved from ikpi.or.id: <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/16.-STANDAR-PROFESI-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf>

Khairannisa, D., & Cheisviyanni, C. 2019. Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekplorasi Akuntansi*, 2-17.

Nugraheni, A. P., Suningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, IV, 49-58.

Sadya, S. 2023. DataIndonesia.Id. Retrieved from DataIndonesia.Id:

<https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>

Suryandari, Ni Nyoman Ayu, Anak Agung Putu Gede Bagus Arie, and Anastasia Helni. "What Drives The Auditor Performance Of Accounting Firms In Bali?." *Proceeding Peneleh Research Institute (PRI) International Confrence On Religious & Culture Sciences (Increcs)* 4 (2022).